
KUALIFIKASI DELIK PERBANKAN (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Perbankan)

Wahyu¹ Subroto Rindang Arie Setyawan²

vechter.27@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia
subrotowsw47@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia

ABSTRACT

Banking as a financial institution has the main function as a collector and distributor of funds to the public. When carrying out its functions, allows the occurrence of a crime. A banking crime is an unlawful act committed intentionally or unintentionally in connection with banking institutions, equipment and products that have an impact on material and/or immaterial losses for the banking system itself or for customers or other third parties. The regulation of banking crimes is regulated in Law Number 7 of 1992 concerning Banking and amended by Law Number 10 of 1998. This research is a normative research using a conceptual approach and a statutory approach. This study aims to describe the concept of banking crime and analyze the qualifications of banking offenses contained in the Banking Law.

Key words : *Qualification, Crime, Banking*

ABSTRAK

Perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana ke masyarakat. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut tidak dipungkiri dapat melahirkan suatu kejahatan. Kejahatan perbankan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja yang ada hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan yang berdampak pada kerugian materiil dan/atau kerugian immateriil bagi perbankan itu sendiri maupun terhadap nasabah atau pihak ketiga lainnya. Pengaturan tindak pidana perbankan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konsep kejahatan perbankan dan menganalisis kualifikasi delik perbankan yang ada di dalam Undang-Undang Perbankan.

Kata Kunci : Kualifikasi, Delik, Perbankan

PENDAHULUAN

Kehidupan ekonomi manusia saat ini sangat erat kaitannya dengan industri perbankan, hal ini dikarenakan perbankan membantu memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan menjalankan bisnis perbankan. Perbankan sebagai lembaga keuangan tentunya memiliki satu fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dan tentunya memegang peranan yang sangat

strategis dalam pembangunan suatu negara. Peran strategis tersebut terletak pada tujuan perbankan itu sendiri, yaitu mendukung terselenggaranya pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional untuk kepentingan masyarakat luas.

Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam pengaturan mengenai perbankan ini. Dalam rentang waktu pasca merdeka hingga kini, telah banyak produk hukum yang lahir dalam mengatur dunia perbankan. Produk hukum pertama yang mengatur aktivitas perbankan adalah Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 1946 tentang Pembentukan Bank Negara yang menegaskan kelahiran BNI (Bank Negara Indonesia) kemudian pada tahun 1953 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Selanjutnya mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.¹ Di samping itu peraturan perundang-undangan yang sangat penting dalam mengatur aktivitas perbankan adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang kemudian dicabut pada tahun 1992 dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah mengalami perubahan kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan), yang kemudian dilakukan perubahan kembali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengaturan terkait perbankan dapat juga dilihat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Dalam dunia bisnis acapkali dapat muncul suatu kejahatan bisnis yaitu kejahatan yang timbul dari praktik bisnis, yang mana kita pahami kejahatan sebagai perbuatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan orang lain maupun dirinya sendiri, kerugian tersebut dapat berupa kerugian jiwa, kesehatan, harta benda, kehormatan dan moral. Begitu juga dengan perbankan yang merupakan kegiatan usahanya di bidang jasa yang tujuan utamanya mencari keuntungan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Undang-Undang Perbankan. Oleh karena itu, semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari keuntungan, maka semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan.

Pada dasarnya kejahatan atau tindak pidana perbankan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja yang ada hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan, sehingga berdampak pada kerugian materiil dan/atau kerugian immateriil bagi perbankan itu sendiri maupun terhadap nasabah atau pihak ketiga lainnya.² Terkait

¹ Hikmahanto Juwana. 2001. Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional. Lentera Hati. Jakarta., hlm. 5.

² Anwar Salim. 2001. Tindak Pidana di Bidang Perbankan. Alumni. Bandung., hlm. 14.

kejahatan perbankan, Munir Fuady³ mengatakan bahwa kejahatan perbankan dewasa ini semakin banyak, dan modus operandinya semakin kompleks. Bahkan, dalam beberapa kasus, ada kelompok mafia dalam dan luar negeri yang terlibat. Selain itu, lebih dari 90% (sembilan puluh persen) kejahatan perbankan dilakukan melalui kerjasama pihak luar dan orang dalam bank. Uniknya, bagian dalamnya terdiri dari para *young urban professional (yuppies)* Indonesia. Kadang-kadang mereka menggunakan komputer sebagai alat kejahatannya. Hal ini yang kemudian populer dengan apa yang sering disebut dengan *computer crime* yang merupakan salah satu kristalisasi dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Pengaturan terkait perbankan yang terus-menerus mengalami perubahan menunjukkan bahwa ruang lingkup permasalahan perbankan bukan hanya dapat diselesaikan pada aspek analisis ekonomi saja, namun diperlukan suatu instrumen hukum sebagai mekanisme lalu lintas perbankan. Maksudnya apa, peraturan perbankan yang berlaku dewasa ini diharapkan mampu meminimalisir kejahatan perbankan. Untuk itu terdapat beberapa kriteria perlunya suatu perbuatan tertentu khususnya dalam kegiatan perbankan dapat dikriminalisasikan, diantaranya yaitu: *Pertama*, penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara materiil dan spirituil berdasarkan falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. *Kedua*, perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yakni perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spiritual) bagi warga masyarakat. *Ketiga*, penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*). *Keempat*, penggunaan hukum pidana juga harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan hukum yakni jangan sampai ada kemampuan beban tugas (*overbelasting*).⁴

Perlu dipahami bahwa berdasarkan asas legalitas dinyatakan hanya perbuatan yang disebut tegas oleh peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran saja yang dapat dikenai hukuman (pidana). Hubungan kejahatan dengan hukum (undang-undang), bagaimanapun juga kejahatan merupakan pengertian hukum, yaitu perbuatan manusia yang dapat dikenai pidana oleh peraturan hukum pidana. Namun, kejahatan bukanlah semata-mata merupakan batasan undang-undang artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai “perbuatan jahat” tetapi undang-undang menyatakan sebagai “kejahatan” (tidak dinyatakan sebagai tindak pidana), begitu pula sebaliknya. Dalam hukum pidana orang acapkali membedakan “delik hukum” (*rechtsdelicten* atau *mala per se*) khususnya tindak pidana yang disebut “kejahatan” (Buku II KUHP) dan “delik undang-undang” (Buku III KUHP). Mengenai perbedaan antara *mala per se* dengan *mala prohibita* sekarang ini banyak dipertanyakan orang, yaitu apakah semua tindak pidana itu sebenarnya adalah merupakan *mala prohibita*, artinya apa bahwa perbuatan-perbuatan

³ Munir Fuady. 1996. Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik Buku Kesatu. Citra Aditya Bakti. Bandung., hlm. 144.

⁴ Tegus Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana. Pustaka Pelajar. Yogyakarta., hlm. 51.

tertentu merupakan kejahatan oleh karena perbuatan tersebut oleh undang-undang ditunjuk atau dijadikan kejahatan (tindak pidana).

Sebenarnya secara yuridis, definisi kejahatan hanya digunakan untuk menunjuk pada perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana, akan tetapi bagi kriminolog ada kebebasan untuk memperluas makna di luar batasan pengertian yuridis, bukan saja untuk dapat digunakan sebagai penunjuk dalam menelusuri apa yang dipandang sebagai kejahatan, namun juga munculnya pemikiran kritis yang menghasilkan model konflik dalam pembentukan undang-undang. Daripada itu juga hukum tidak lain merupakan salah satu norma di antara sistem norma yang lain yang mengatur tingkah laku manusia atau dalam bahasa psikoanalisis hanya sebagai suatu larangan di antara larangan-larangan lainnya seperti kebiasaan dan moral, norma agama, dan lainnya.⁵

Tindak pidana perbankan ini merupakan tindak pidana yang merugikan kepentingan banyak pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha, nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, negara dan pemerintah, serta masyarakat luas. Selain itu pula tindak pidana perbankan ini akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, serta secara kumulatif menimbulkan kerugian finansial yang cukup besar jumlahnya. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi serta menguraikan kualifikasi delik perbankan yang ada pada Undang-Undang Perbankan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat dimaksudkan sebagai suatu sarana guna menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu ditentukan metode yang akan peneliti gunakan. Penelitian hukum merupakan suatu metode atau proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*legal research*) karena merupakan studi atau pengkajian terhadap dokumen, yaitu penggunaan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian kepastasaan atau studi dokumen.⁷

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelusuri konsep dari kejahatan perbankan dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan perbankan untuk mengidentifikasi serta menguraikan kualifikasi delik khususnya

⁵ I. S. Susanto. 2011. Kriminologi. Ufran (Ed). Genta Publishing. Yogyakarta., hlm. 28.

⁶ Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press. Mataram., hlm. 15. Lihat pula Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta., hlm. 47.

⁷ Bambang Waluyo. 2008. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika. Jakarta., hlm. 13.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

PEMBAHASAN

Konsep Kejahatan Perbankan

Sebelum kita membahas kejahatan perbankan, terlebih dahulu kita pahami terkait kejahatan itu sendiri. Sebagaimana pandangan Frank Tannembaum, J.E Sahetapy yang dikutip oleh Ali Zaidan yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan problema manusia. Oleh karena itu, di mana ada manusia di sana pasti ada kejahatan. *Crime is eternal-as eternal as society* atau kejahatan adalah abadi sebagaimana abadinya masyarakat. Dengan demikian kejahatan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban sebuah bangsa.⁸ Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cressey juga menyatakan bahwa kejahatan merupakan suatu perilaku yang melanggar hukum pidana. Bagi keduanya, tidak ada kejahatan meskipun immoral, patut dicela, atau tidak senonohnya suatu perbuatan, tetapi bukan disebut kejahatan, kecuali perbuatan itu dilarang oleh hukum pidana.⁹ Oleh karenanya, penggunaan hukum pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang tergolong perbuatan jahat pada hakikatnya merupakan instrumentalisasi atau fungsionalisasi hukum pidana yang dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu berfungsi, beroperasi, atau bekerja dan terwujud secara konkret.

Sebagaimana diketahui bahwa objek hukum pidana adalah tindak pidana, hukum pidana tidak memberikan definisi yang tegas tentang perbuatan apa yang dinyatakan sebagai kejahatan. Hukum pidana mengatur tentang kejahatan atau tindak pidana dalam dua kelompok, yakni perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan (*misdriften*) sebagaimana diatur dalam Buku ke-II, Bab I sampai XXXI Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP. Perbuatan yang digolongkan sebagai pelanggaran (*overtredingen*) Bab I sampai dengan Bab IX Pasal 489 sampai dengan Pasal 569 Buku III KUHP. Pembentuk KUHP menganggap perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran hanya bersifat gradual saja di mana pada umumnya kejahatan diancam dengan hukuman yang lebih berat sementara pelanggaran diancam dengan pidana yang lebih ringan.

Doktrin hukum pidana memberikan kriteria tentang kejahatan dan pelanggaran. Terdapat dua cara pandang dalam membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, yakni pandangan *pertama* yang melihat adanya perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dari perbedaan kualitatif. Dalam pandangan perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran dikatakan bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten* atau *crimineel onrecht* (delik-delik hukum), yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum atau perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan hukum. Pelanggaran atau *politie onrecht* sebaliknya adalah *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya

⁸ M. Ali Zaidan. 2016. Kebijakan Kriminal. Sinar Grafika. Jakarta., hlm. 1-2.

⁹ *Ibid.*, hlm. 11.

baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian atau perbuatan-perbuatan yang melanggar kepentingan umum yang diatur oleh pemerintah.

Sedangkan pandangan *kedua* yakni pandangan yang menyatakan bahwa hanya ada perbedaan kuantitatif (soal berat atau ringannya ancaman pidana) antara kejahatan dan pelanggaran, yakni:

1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kelapaaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus dan culpa.
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tak dapat dipidana (Pasal 54 KUHP). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP).
4. Tenggang kedaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah 1 (satu) tahun dan 2 (dua) tahun.
5. Dalam hal pembarengan (*concursum*) pada pemidanaan berbeda terhadap pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih mudah daripada pidana berat. (Pasal 65, 66, 70 KUHP).

Selanjutnya kita coba memahami mengenai bank yang mana dapat kita sederhanakan di sini makna dari bank yakni adalah sebuah lembaga keuangan berbentuk badan usaha yang menjalankan kegiatannya di bidang jasa keuangan dengan cara menyimpan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Definisi ini dapat disandingkan dengan definisi bank yang terdapat pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yakni:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Perbankan merupakan lembaga hukum yang dibentuk untuk menunjang pelaksanaan peningkatan pemerataan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi strategis perbankan tersebut telah disesuaikan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa perbankan di Indonesia memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Kejahatan terhadap bank sangat mungkin terjadi dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan oleh bank itu berhubungan langsung dengan uang yang digunakan sebagai alat tukar-menukar yang sah, dan seiring dengan perkembangan zaman uang kemudian tidak hanya dikenal sebagai alat tukar-menukar saja, tetapi juga sebagai alat untuk menyimpan dan mempertahankan nilai suatu barang, menjadi satuan hitung dari jasa yang telah dikerjakan, dan ukuran pembayaran

yang tertunda. Oleh karena itu dapat kita ketahui bahwa ketika semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Kejahatan terhadap bank kemudian dapat digolongkan kembali ke dalam kejahatan bisnis, yaitu tindakan pidana yang timbul akibat praktik-praktik bisnis yang sering kali berhubungan dengan ekonomi dan uang. Kejahatan bisnis sendiri dianggap sebagai sebuah *kejahatan* karena sifatnya yang sangat terikat dengan hak seseorang untuk mempertahankan harta bendanya dari segala tindakan yang menghilangkan haknya tersebut.

Mengenai kejahatan perbankan (*fraud banking*) hal ini merupakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan, yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Kejahatan perbankan melibatkan dana yang disimpan di bank yang berasal dari masyarakat, sehingga kejahatan perbankan akan merugikan kepentingan dari berbagai pihak seperti pihak bank selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, pemerintah, masyarakat luas, otoritas perbankan dan sistem perbankan. Adapun penggunaan dari istilah kejahatan perbankan dan kejahatan di bidang perbankan belum memiliki pendapat sama. Berdasarkan perspektif yuridis maka tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian terkait kejahatan di bidang perbankan maupun kejahatan perbankan. Selain itu pula terdapat perbedaan istilah antara kejahatan di bidang perbankan dengan kejahatan perbankan, untuk itu coba kita pahami perbedaan tersebut.

Kejahatan di bidang perbankan memiliki pengertian yang lebih luas daripada kejahatan perbankan dikarenakan semua jenis perbuatan melanggar hukum yang memiliki kaitan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, maka terhadap perbuatan tersebut terdapat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan Hukum Pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-peraturan hukum pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut. Hal tersebut berarti bahwa kejahatan di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana. Meskipun perbuatan tersebut diatur dalam peraturan lain, atau disamping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan/atau Undang-Undang Perbankan Syariah, atau juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar Undang-Undang Perbankan dan/atau Undang-Undang Perbankan Syariah yang dikenakan sanksi berdasarkan seperti halnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Transfer Dana, serta masih banyak lagi undang-undang yang terkait. Sehingga disini terlihat kejahatan perbankan lebih tertuju kepada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang dimuat secara khusus dalam

Undang-Undang Perbankan dan/atau Undang-Undang Perbankan Syariah.¹⁰ Undang-Undang sebagaimana tersebut dapat masuk ke dalam kategori kejahatan di bidang perbankan karena terdapat beberapa kejahatan yang diatur di dalam undang-undang tersebut yang berhubungan dengan menggunakan lalu lintas keuangan di dalam industri perbankan untuk melancarkan kejahatannya. Tentu saja hal ini berbeda dengan ruang lingkup kejahatan perbankan yang hanya tepat diberlakukan apabila pelaku tindak pidananya melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan.

Selain itu pula ciri khas dari kejahatan perbankan yang kemudian membedakannya pula dari konsep kejahatan di bidang perbankan adalah mengenai subjek pelaku yang melakukan kejahatan tersebut. Dalam kejahatan di bidang perbankan subjek pelaku kejahatannya adalah dapat siapa saja, asalkan perbuatan kejahatannya itu menggunakan bank sebagai sarana kejahatannya, sedangkan kejahatan perbankan subjek kejahatannya itu hanya terbatas kepada organ-organ yang terdapat di dalam bank itu sendiri, seperti halnya pegawai bank, para pemegang saham, direksi, komisaris, dan para pihak terafiliasi.

Anwar Salim¹¹ menyatakan meskipun kejahatan perbankan digolongkan sebagai tindak pidana ekonomi, namun pada dasarnya kejahatan perbankan sudah termasuk kejahatan di bidang perbankan. Maka dari itu kejahatan perbankan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni:

1. Kejahatan Fisik

Kejahatan fisik perbankan adalah kejahatan yang konvensional serta memiliki hubungan dengan perbankan. Contohnya penipuan, perampokan bank dan lain sebagainya.

2. Kejahatan Pelanggaran Administrasi Perbankan

Dikarenakan bank sebagai lembaga pelayanan publik, sehingga banyak ketentuan administrasi yang dibebankan oleh hukum kepadanya, bahkan pelanggaran beberapa ketentuan administrasi dianggap oleh hukum sebagai tindak pidana. Hal tersebut meliputi:

- a. operasi bank tanpa izin;
- b. tidak memenuhi pelaporan kepada Bank Sentral; dan
- c. tidak memenuhi ketentuan Bank Sentral tentang kecukupan modal, merger, persyaratan pengurus dan komisaris, batas maksimum pemberian pembiayaan, akuisisi serta konsolidasi bank dan lain-lain.

3. Kejahatan Produk Bank

Kejahatan produk bank seperti, pemberian pembiayaan yang tidak benar (pembiayaan tanpa agunan atau agunan fiktif), pemalsuan warkat (cek, wesel, dan *letter of credit*), pemalsuan kartu pembiayaan, dan transfer uang kepada yang tidak berhak.

Kualifikasi Delik Perbankan

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan. Tanpa Tahun. Pahami & Hindari (Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan)., hlm. 6-8.

¹¹ Anwar Salim. 2001. *Op.Cit.*, hlm. 21.

Undang-Undang Perbankan telah mengatur jenis tindak pidana yang masuk klasifikasi kejahatan perbankan dimulai dari Pasal 46 hingga Pasal 50A. Sedangkan pada Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Perbankan sebagai bentuk tindak pidana pelanggaran yang sanksinya lebih ringan daripada bentuk kejahatan perbankan. Terdapat tiga belas ketentuan yang dapat dikualifikasikan ke dalam enam jenis tindak pidana kejahatan perbankan yaitu:

1. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan

Perizinan mengenai kegiatan perbankan telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan untuk menjalankan kegiatan usaha. Ketentuan dalam ayat (1) Pasal 16 Undang-Undang Perbankan, terkandung arti bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapa pun wajib untuk terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar penghimpunan dana dalam masyarakat mempunyai legalitas sehingga nantinya mudah untuk diawasi. Hal ini tentunya mengingat kegiatan perbankan terkait dengan dana masyarakat yang disimpan pada pihak penghimpun dana agar tidak disalahgunakan. Serta setiap pihak yang ingin mendirikan bank, memiliki kewajiban untuk memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Kemudian pada Pasal 16 ayat (3) diatur siapa yang mempunyai wewenang dalam menetapkan persyaratan tersebut hingga tata cara perizinan bank yaitu Bank Indonesia¹² (sekarang Otoritas Jasa Keuangan).¹³

Kejahatan yang masuk dalam tindak pidana berkaitan dengan perizinan bank ini diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan, sebagaimana mengatur hal berikut:

- (1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

¹² Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia, yang merupakan lembaga Negara yang independen dan berbentuk badan hukum. Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

¹³ Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK). Pasal 55 UUOJK menyebutkan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK..

Pihak yang melakukan kegiatan usaha bank sebelum mendapatkan izin dari Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini terlihat bagi barang siapa yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat tanpa memperoleh izin usaha dari Pimpinan OJK maka diancam dengan sanksi pidana yang berat, terhadap ancaman hukuman ini bahkan dapat pula dikenakan kepada badan hukum dengan menuntut pihak yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pimpinan atau terhadap kedua-duanya. Ketentuan tersebut mengharuskan adanya izin dari Pimpinan OJK untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat, karena erat kaitannya dengan masalah pengawasan oleh OJK terhadap kegiatan tersebut.

Ketentuan tersebut pastinya untuk melindungi dana masyarakat, karena kegiatan tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan tersebut terkait erat dengan kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak penghimpun dana tersebut. Oleh karena itu, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan OJK. Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, dana pensiun, atau perusahaan asuransi, dan lainnya. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut diatur dengan Undang-Undang tersendiri.¹⁴

2. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank

Menjaga kepercayaan dari masyarakat merupakan salah satu hal penting bagi bank selaku lembaga keuangan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar. Salah satu kepercayaan tersebut yaitu terkait keterangan tentang data diri serta kondisi keuangan nasabahnya. Namun jika ada pihak-pihak yang membuka terkait kondisi keuangan nasabah bank secara melawan hukum, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank.¹⁵

Rahasia bank meliputi keterangan terkait nasabah penyimpan dan simpanannya di Bank. Bank sebagai lembaga intermediasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya selalu bertumpu pada unsur kepercayaan masyarakat, terutama kepercayaan nasabah penyimpan yang menempatkan simpanannya di bank. Bank sebagai lembaga kepercayaan wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah yang berada pada bank. Hubungan antara bank dengan

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan. *Op.Cit.*, hlm. 12-15.

¹⁵ Hana Faridah. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan. *Jurnal Hukum Positum. Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang*, Volume 3. Nomor 2. Desember 2018, hlm. 116.

nasabahnya tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa, melainkan dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak manapun, kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Kelaziman yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Rahasia bank diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan.

Ketentuan sebagaimana termasuk dalam tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank diatur pada Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 47A Undang-Undang Perbankan, sebagai berikut:

Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

- (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Kemudian Pasal 47A menyatakan:

"Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44a, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)."

3. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank

Sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan pembinaan bank untuk menjaga kelangsungan suatu bank, maka setiap bank harus mematuhi kewajibannya kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. Mengenai hal tersebut memang mutlak dilakukan oleh bank sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar, sehingga Otoritas Jasa Keuangan perlu mengetahui bagaimana aktivitas kegiatan usaha bank yang dibuat dalam bentuk laporan. Bagi pihak bank yang tidak melakukan kewajiban tersebut, maka tentunya dapat diancam tindak pidana perbankan.

Mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank terdapat dalam Pasal 48 Undang-Undang Perbankan yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Terkait Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menyatakan dapat dipidananya anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank berupa sanksi pidana yang bersifat kumulatif yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi mencakup:

- a) Keterangan dan penjelasan mengenai usaha bank, seperti laporan tahunan bank, laporan bulanan bank, neraca/ perhitungan laba rugi tahunan, laporan-laporan berkala lainnya dan laporan-laporan insidentil terkait kegiatan usaha bank, misalnya laporan rencana akuisisi/merger bank.
- b) Kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas.
- c) Bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran atas keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan, dapat berupa klarifikasi, tanggapan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh OJK dalam memastikan kebenaran laporan.
- d) Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan dan penjelasannya yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- e) Laporan berkala lainnya yang diwajibkan oleh OJK.

Sedangkan terkait dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank dapat dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif atau alternatif apabila yang bersangkutan lupa atau melakukan kesalahan atau dengan kelalaiannya tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi.

4. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank

Kegiatan usaha bank yang teramat banyak dan bervariasi sehingga bank sangat penting untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggungjawab yang diwujudkan dalam bentuk suatu laporan

pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung kepada masyarakat, baik melalui media massa, bahkan diberikan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan¹⁶ tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank yaitu membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, menghilangkan, mengubah, menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan, tidak memasukkan, mengaburkan atau menghilangkan adanya pencatatan dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening, atau mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan, tidak menjalankan prinsip-prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan yang berlaku, meminta dan/atau menerima imbalan dari nasabah yang memperoleh fasilitas dari bank.

Sebenarnya dalam menjalankan fungsinya, bank dapat melakukan berbagai kegiatan usaha, meliputi penghimpunan dana, penyaluran kredit, dan kegiatan lain. Bank juga dapat melakukan berbagai kegiatan usaha, meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan pemberian jasa lain, seperti :

- 1) menerbitkan surat pengakuan hutang.
- 2) membeli, menjual, atau menjamin surat-surat berharga.
- 3) memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabahnya.
- 4) menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain.
- 5) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- 6) melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (custodian).
- 7) melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
- 8) melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan

Ketika bank melakukan pelanggaran ketentuan pidana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, maka para pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Perbankan, sebagai berikut:

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan. *Op.Cit.*, hlm. 54.

- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:
- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank.
 - b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".
5. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Perbankan, tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan pihak afiliasi dinyatakan sebagai berikut:

"Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurang 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

Dari ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Perbankan tersebut, penerapannya terhadap pihak terafiliasi dapat dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif antara sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda apabila pelaku dengan sengaja tidak taat pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan dan peraturan lainnya

yang berlaku bagi bank. Tindak pidana ini memiliki ancaman hukuman yang sama dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Pihak Terafiliasi atau dapat disebut juga tindak pidana “orang dalam” perlu mendapat perhatian khusus. Tindak pidana orang dalam bank adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang dalam bank terhadap bank (*crimes against the bank*). Tindak pidana “orang dalam” dalam bentuk penipuan (*fraud*) dan *self dealing* merupakan penyebab utama kehancuran bank, karena bagian terbesar asset bank berbentuk likuid.

Tindak pidana yang dilakukan oleh orang dalam juga dapat digolongkan ke dalam dua cara. *Pertama*, dilakukan dengan memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum. *Kedua*, *mismanagement* berat berupa tindakan ceroboh yang oleh hakim dikecualikan dari prinsip *business judgement*. Tindak pidana “orang dalam” sangat erat kaitannya dengan dominasi terhadap kebijakan dan administrasi oleh seorang atau beberapa orang dan lemahnya pengawasan, baik pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal maupun eksternal (regulator).¹⁷

6. Tindak Pidana Perbankan yang Berkaitan dengan Pemegang Saham.

Berdasarkan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan, mengatur mengenai tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan pemegang saham, sebagaimana disebutkan berikut:

“Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Pemegang saham di sini adalah merupakan pihak yang menyertakan saham pada bank, yang mana dengan sengaja menyuruh pihak Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Perbuatan “menyuruh” tersebut diartikan sebagai memerintah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan, dapat berupa pemberian perintah atau instruksi, baik secara lisan ataupun tulisan kepada dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sehingga mengakibatkan terjadinya ketidaktaatan bank terhadap ketentuan yang berlaku.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 85-87.

Ketentuan pada Pasal 50A Undang-Undang Perbankan ini, dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya yang mana bersifat kumulatif, yakni berupa sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda.

KESIMPULAN

Konsep kejahatan perbankan dan kejahatan di bidang perbankan dewasa ini belum memiliki persepsi yang sama. Terlihat dari perspektif yuridis tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian terkait kejahatan di bidang perbankan maupun kejahatan perbankan. Kemudian juga terdapat perbedaan istilah antara kejahatan di bidang perbankan dengan kejahatan perbankan. Kejahatan di bidang perbankan memiliki pengertian yang lebih luas daripada kejahatan perbankan karena semua jenis perbuatan melanggar hukum yang memiliki kaitan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Kejahatan di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana. Meskipun perbuatan tersebut diatur dalam peraturan lain, atau disamping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan/atau Undang-Undang Perbankan Syariah, atau juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar Undang-Undang Perbankan dan/atau Undang-Undang Perbankan Syariah yang dikenakan sanksi pidana. Sedangkan kejahatan perbankan lebih tertuju kepada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang dimuat secara khusus dalam Undang-Undang Perbankan dan/atau Undang-Undang Perbankan Syariah.

Kualifikasi kejahatan perbankan telah diatur dan dimuat dalam Undang-Undang Perbankan dari Pasal 46 hingga Pasal 50A. Sedangkan pada Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Perbankan sebagai bentuk tindak pidana pelanggaran. Terdapat tiga belas ketentuan yang dapat dikualifikasikan ke dalam enam jenis tindak pidana kejahatan perbankan yakni: 1) tindak pidana berkaitan dengan perizinan; 2) tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank; 3) tindak pidana berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank; 4) tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank; 5) tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi; dan 6) tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan pemegang saham.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Salim. 2001. Tindak Pidana di Bidang Perbankan. Alumni. Bandung.
- Bambang Waluyo. 2008. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hana Faridah. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan. *Jurnal Hukum Positum. Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang*, Volume 3. Nomor 2. Desember 2018
- Hikmahanto Juwana. 2001. Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional. Lentera Hati. Jakarta.
- I. S. Susanto. 2011. Kriminologi. Ufran (Ed). Genta Publishing. Yogyakarta.
- M. Ali Zaidan. 2016. Kebijakan Kriminal. Sinar Grafika. Jakarta.

- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press. Mataram.
- Munir Fuady. 1996. Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik Buku Kesatu. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Otoritas Jasa Keuangan. Tanpa Tahun. Pahami & Hindari (Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan).
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Tegus Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.